



PEMERINTAH KOTA BENGKULU

RENCANA STRATEGIS


**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BENGKULU

Jl. A. Yani Pasar Baru Koto I Kec. Teluk Segara
Kota Bengkulu



PEMERINTAH KOTA BENGKULU



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BENGKULU
TAHUN 2024 - 2026**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BENGKULU
KOTA BENGKULU
Jl. SOEKARNO-HATTA**

LEMBAR PENETAPAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bengkulu Tahun 2024-2026,
2. Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 103 Tahun 2023 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026.

dengan ini Menetapkan :

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BENGKULU KOTA BENGKULU TAHUN 2024-2026

Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 18 April 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BENGKULU**



Drs. YURIZAL
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19670402 198903 1004

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr Wb

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia dan izin-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2024-2026.

Rencana Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tiga tahun kedepan melalui strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dalam kurun waktu 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tiga tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Demikian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini kami buat semoga dapat memberikan gambaran positif atas program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu selama 3 (tiga) tahun mendatang.

Bengkulu, April 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BENGKULU**



Drs. YURIZAL
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19670402 198903 1004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	29
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	31
3.2 Telaahan Renstra K/L	32
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	48

BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1	Perumusan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	50
BAB	VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mendukung Tujuan dan Sasaran RPD	57
	7.2	Indikator Program	58
BAB	VIII	PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	16
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	16
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural	17
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan	17
Tabel 2.5	Jumlah Kebutuhan Pegawai Satpol PP Kota Bengkulu	18
Tabel 2.5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023	16
Tabel 2.6	Jumlah PPNS yang Dibutuhkan	19
Tabel 2.7	Data Gedung Yang Dimiliki	20
Tabel 2.8	Data Kendaraan Operasional	21
Tabel 2.9	Data Perlengkapan Operasional	22
Tabel 2.10	Data Perlengkapan Operasional Beregu	23
Tabel 2.11	Data Sarana Penunjang	23
Tabel 2.12	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2023	24
Tabel 2.13 (T-C.23)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Bengkulu	26
Tabel 2.14 (T-C.24)	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Bengkulu	28
Tabel 3.1	Pemetaan Masalah Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	32
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Kementrian/Lembaga	34
Tabel 3.3	Keterkaitan Renstra Satpol PP Kota Bengkulu dengan Renstra K/L(Kementrian Dalam Negeri)	34
Tabel 3.4	Keterkaitan Renstra Satpol PP Kota Bengkulu dengan Renstra Satpol PP Provinsi Bengkulu	35
Tabel 3.5	Analisa Isu-Isu Strategis Berdasarkan Faktor Internal	40
Tabel 3.6	Analisa Isu-Isu Strategis Berdasarkan Faktor Eksternal	41

Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bengkulu Tahun 2024-2026	45
Tabel 4.1 (T-C.25)	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	47
Tabel 5.1 (T-C.26)	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan	49
Tabel 6.1 (T-C.27)	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah	54
Tabel 7.1 (T-C.28)	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Pernyataan ini kemudian dipertegas di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan Pemerintahan Pilihan Sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah (PD).

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis yang merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2024-2026, yang berfungsi untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Darurat Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
33. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4);

34. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 05);
35. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
37. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satpol PP adalah :

- a. Sebagai dokumen perencanaan dan alat koordinasi pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat.
- b. Merumuskan dan menetapkan arah dan strategi Satpol PP dalam mencapai tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target kinerja sebagai alat ukur kinerja dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Satpol PP Kota Bengkulu disusun sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.3 Telaahan RTRW
 - 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - 6.1 Perumusan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN
 - 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mendukung Tujuan dan Sasaran RPD
 - 7.2 Indikator Program
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Pembinaan PPNS serta perlindungan masyarakat.

Adapun fungsi yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Perumusan kebijakan di Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
- d. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- e. Pendataan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat
- f. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- g. Pembinaan penyidik pegawai negeri sipil
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Satuan Polisi Pamong Praja
- i. Pelaksanaan administrasi di Satuan Polisi Pamong Praja
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah, menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu terdiri dari :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat, yang terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Ketertiban Umum
 - b. Seksi Ketentraman Masyarakat
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Penegak Peraturan Daerah, terdiri dari :
 - a. Seksi Advokasi dan Mediasi
 - b. Seksi Penyelidikan, Penyidikan Dan Penindakan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 - b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi Linmas
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 masing-masing bidang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, peraturan walikota, pembinaan PPNS serta perlindungan masyarakat.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan kegiatan Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

2. Pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas sekretariat Satpol PP.
3. Penyusunan rumusan kebijakan dibidang kesekretariatan.
4. Perencanaan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan kenaikan pangkat, usulan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, proses pengangkatan dalam jabatan, memproses kepangkatan Calon pegawai, pengurusan Sasaran Kinerja Pegawai, pengurusan KARIS dan KARSU, KARPEG, cuti dan penyusunan DUK untuk tiap akhir tahun.
5. Pelayanan Administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Pengaturan pelaksanaan urusan perlengkapan yang meliputi pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
7. Pengaturan Pelaksana Urusan keuangan yang meliputi tata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan.
8. Pengaturan pelaksanaan urusan umum yang meliputi tugas-tugas keprotokolan, keamanan, ketertiban, penggandaan/pencetakan, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas dan kebersihan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Pengkoordinasian bidang-bidang dan sub bagian dalam pelaksanaan kegiatan bidang dan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.
10. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait.
11. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas.
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala terkait dengan tugas dan fungsi.

c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program, kegiatan Bidang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat.
2. Pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugasnya.

3. Perumusan konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standar operasional prosedur Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
4. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dasar dan atau/lanjutan meliputi pelatihan baris berbaris, pencarian dan penyelamatan, bela diri, pengawalan, kesamaptaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah dini serta peningkatan fisik.
5. Perumusan rencana operasi dan rencana pengendalian pelaksanaan kegiatan.
6. Pelaksanaan deteksi dini terhadap Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
7. Pelaksanaan sosialisasi dan pemberitahuan larangan berjualan kepada PKL di tempat-tempat yang bukan untuk tempat berjualan dan/atau yang melanggar peraturan daerah.
8. Pelaksanaan operasi penertiban dalam rangka penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota.
9. Pengamanan VIP dan VVIP kepala daerah/wakil kepala daerah dan tamu daerah agar terkendalinya keamanan lingkungan.
10. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
11. Pelaksanaan identifikasi masalah dan menyelesaikan permasalahan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
13. Pelaksanaan koordinasi dengan intern dan dinas/instansi terkait
14. Penyusunan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Bidang Penegak Peraturan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, advokasi dan mediasi, penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah, peraturan kepala daerah.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.
2. Penghimpunan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Perumusan konsep kebijakan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.
4. Perumusan konsep kebijakan pedoman petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan standar operasional prosedur bidang penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.
5. Pelaksanaan kegiatan pengawasan, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.
6. Pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan serta pengembangan teknis pengumpulan informasi dini terkait hal-hal yang diduga dapat mengganggu ketentraman dan atau menghambat penyelenggaraan kebijakan daerah.
7. Penerima laporan/informasi dari warga masyarakat atau badan hukum terhadap sesuatu tindakan masyarakat/badan hukum yang diduga adanya pelanggaran peraturan daerah/peraturan kepala daerah.
8. Pemberian arahan gelar perkara dan/atau kasus kepada kasi penyidikan dan penindakan bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
9. Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah.
10. Pelaksanaan koordinasi dengan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
11. Penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka penegak peraturan daerah/peraturan kepala daerah.
12. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas.
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Bidang Perlindungan Masyarakat.

Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program, kegiatan di bidang perlindungan masyarakat.
2. Penghimpun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Penyusunan rumusan kebijakan terhadap ancaman ketentraman masyarakat, ekonomi, sosial dan budaya sesuai ketentuan yang berlaku untuk/agar terciptanya kenyamanan terhadap masyarakat.
4. Penyusunan rumusan kebijakan pemerintah terhadap penanganan konflik yang timbul akibat bencana sesuai ketentuan yang berlaku untuk/agar masyarakat mengantisipasi jika terjadi bencana.
5. Penyusunan rumusan kebijakan peningkatan sumber daya manusia dalam perlindungan masyarakat.
6. Penyusunan rumusan dan pengendalian ketahanan masyarakat di daerah terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kerjasama dan Pelatihan Dasar.
8. Pelaksanaan koordinasi dengan intern dan dinas/instansi terkait.
9. Penyusunan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Sedangkan kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh kepala bidang masing-masing kelompok jabatan fungsional dibantu oleh sub coordinator yang bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi baik secara vertikal maupun horisontal.

Setiap pimpinan dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap unsur pimpinan pada Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat

Struktur organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Secara keseluruhan berdasarkan data 2022, jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bengkulu adalah sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) orang, dengan perincian :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan jenis kelamin

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	37	2	39
2	PTT	174	69	243
	Jumlah	210	71	282

Grafik 1.1
Grafik Jumlah Pegawai Satpol PP Tahun 2022



Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS			NON PNS			Jumlah Total
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Strata 3 (S3)	-	-	-	-	-	-	-
2	Strata 2 (S2)	3	-	3	1	-	1	5
3	Strata 1 (S1)	18	2	20	36	24	60	80
4	Diploma III (D3)	-	-	-	1	-	1	1
5	Diploma II (D2)	-	-	-	-	-	-	-
	Diploma I (D1)	-	-	-	1	-	1	1
6	SLTA	15	-	15	134	45	179	194
7	SLTP	1	-	1	1	-	1	1
8	SD	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	37	2	39	174	69	243	282

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

No	Eselon	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III a	1	-	1
3	Eselon III b	3	-	3
4	Eselon IV a	7	2	9
5	Eselon IV b	-	-	-
6	Fungsional tertentu	2	-	2
7	Fungsional umum	23	-	23
Jumlah		37	2	38

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Juru Muda/ Ia	-	-	-
2	Juru Muda Tk I/ I b	-	-	-
3	Juru / I c	-	-	-
4	Juru Tingkat I / I d	1	-	1
5	Pengatur Muda / II a	-	-	-
6	Pengatur Muda Tk.I / II b	1	-	1
7	Pengatur / II c	7	-	7
8	Pengatur Tk.I / II d	6	-	6
9	Penata Muda / III a	-	-	-
10	Penata Muda Tk.I / III b	6	-	6
11	Penata / III c	1	-	1
12	Penata Tk.I / III d	10	2	12
13	Pembina / IV a	3	-	3
14	Pembina Tingkat I/ IV b	1	-	1
15	Pembina Utama Muda / IV c	1	-	1
16	Pembina Utama Madya/ IV d	-	-	-
17	Pembina Utama / IV e	-	-	-
Jumlah		37	2	39

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan jumlah Pol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tujuan dari penetapan tersebut adalah untuk menentukan jumlah pegawai dan usulan kebutuhan pegawai pada Satpol PP. Penetapan jumlah Pol PP dimaksud dilakukan dengan :

1. Penghitungan kriteria umum, dengan indikator “
 - a. Jumlah penduduk
 - b. Luas wilayah
 - c. Jumlah APBD
 - d. Rasio Belanja Aparatur

2. Penghitungan kriteria teknis, dengan indicator :
 - a. Klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah
 - b. Jumlah peraturan daerah
 - c. Jumlah jumlah peraturan kepala daerah
 - d. jumlah desa/kelurahan
 - e. tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan
 - f. jumlah kecamatan
 - g. aspek Karakteristik
 - h. kondisi geografis

Penghitungan kriteria tersebut berdasarkan indikator yang memiliki skala nilai dan persentase bobot. Penghitungan total skor ditetapkan sebagai berikut :

- a. Total skor kurang dari 500 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 150 dan setinggi-tingginya 250 PNS
- b. Total skor dari 500 sampai dengan 750 skor, maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-rendahnya 251 dan setinggi-tingginya 350 PNS 11
- c. Total Skor lebih dari 750 skor maka jumlah Pol PP Kabupaten/Kota serendah-randehnya 351 dan setinggi-tingginya 450 PNS.

Dari penghitungan indikator kriteria tersebut diperoleh skor untuk Satpol PP Kota Bengkulu :

- a. Jumlah skor kriteria umum : 116
 - b. Jumlah skor kriteriam teknis : 635
- Dengan jumlah total skor akhir : 751

Berdasarkan penghitungan tersebut maka jumlah anggota Satpol PP Kota Bengkulu yang dibutuhkan adalah sebanyak **351 s/d 450 orang PNS**.

Tabel 2.5
Jumlah Kebutuhan Pegawai Satpol PP Kota Bengkulu

No	Jumlah			Keterangan	
	Pegawai Yang Ada Saat Ini		Jumlah Pegawai Yang dibutuhkan		
	PNS	PTT			Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	39	243	282	351 s/d 450	Masih kurang sebanyak 69 s/d 168 orang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemeliharaan, penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Pembinaan PPNS serta perlindungan masyarakat, tidak hanya membutuhkan anggota untuk pelaksana tugas dilapangan tetapi juga membutuhkan anggota dengan spesifikasi tertentu seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Tabel 2.6
Jumlah PPNS Yang Dibutuhkan

No	Jumlah PPNS		Keterangan
	Saat ini	Yang dibutuhkan	
1	2	3	4
1	2	10	Masih kurang sebanyak 8 orang

Sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja meliputi :

a. Gedung Kantor

Gedung kantor paling sedikit terdiri atas :

1. Ruang kerja pimpinan dan staf
2. Ruang pos jaga
3. Ruang rapat
4. Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan
5. Ruang penyimpanan barang / gudang
6. Ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil
7. Ruang sidang majelis kode etik
8. Tempat apel / upacara
9. Halaman parker

Tabel 2.7
Data Gedung Kantor Yang dimiliki

No	Uraian	Keterangan		Keterangan
		Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5
1	Ruang kerja pimpinan dan staf	√		
2	Ruang pos jaga	√		Pos jaga ps minggu, ps.Panorama
3	Ruang rapat		√	
4	Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan	√		
5	Ruang penyimpanan barang / gudang		√	
6	Ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil		√	
7	Ruang sidang majelis kode etik		√	
8	Tempat apel / upacara	√		
9	Halaman parkir	√		

Sejak bulan agustus 2019 Satpol PP Kota Bengkulu menempati gedung kantor yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Anggut Atas, kondisi gedung kantor saat ini sangat membutuhkan perbaikan demi kenyamanan dalam bertugas begitu juga dengan kondisi pos jaga yang ada di Pasar Panorama dan Pasar Minggu butuh perbaikan dan penambahan sarana penunjang.

b. Kendaraan operasional

Kendaraan operasional yang dimaksud terdiri atas :

1. Sepeda motor
2. Mobil jenis offroad/jeep
3. Mini bus
4. Truk kecil
5. Truk sedang
6. Truk besar
7. Serta jenis kendaraan lain

Tabel 2.8
Data Kendaraan Operasional

No	Jenis Kendaraan	Jumlah			Keterangan
		Yang ada	Yang Dibutuhkan	Kekurangan	
1	2	3	4	5	6
1	Kendaraan dinas roda 4	2	-	-	BD 1094 CY, 1683 AY
2	Kendaraan patroli roda 4	4	8	4	BD 9159 AY, BD 9280 AY, BD 9454 AY, BD 9455 AY
3	Kendaraan Dalmas (Truk)	2	2	2	BD 8093 AY, BD 8050 AY Butuh kendaraan dinas yang baru karena kondisi kendaraan saat ini rusak sedang
4	Kendaraan roda 2	6	16	10	BD 2465 CY, BD 4852 AY, BD 2466 CY, 2464 CY, 2463 CY, BD 2467 CY Kendaraan dinas yang ada bukanlah motor untuk patroli tetapi untuk pejabatan struktural

c. Perlengkapan Operasional

Perlengkapan operasional dimaksud paling sedikit terdiri atas perlengkapan :

1. Perorangan

Perlengkapan perorangan meliputi :

- a. Pakaian dinas
- b. Tonfa dan holster tonfa
- c. Borgol
- d. Tameng
- e. Senter
- f. Ferplas
- g. Tas atau ransel
- h. Sleeping bag
- i. Jaket
- j. Rompi / body protector
- k. Masker

Tabel 2.9
Data Perlengkapan Operasional Perorangan

No	Jenis Perlengkapan	Jumlah			Keterangan
		Yang ada	Yang Dibutuhkan	Kekurangan	
1	2	3	4	4	5
1	Pakaian dinas	272	272	272	Sejak Tahun 2018 tidak ada pengadaan pakaian dinas
2	Tonfa dan holster tonfa	20	22	2	Kebutuhan untuk 1 Pleton Dalmas
3	Borgol	0	10	10	
4	Tameng	40	22	0	Kebutuhan untuk 1 Pleton Dalmas
5	Senter	0	11	11	
6	Ferplas	0	22	22	Kebutuhan untuk 1 Pleton Dalmas
7	Tas atau ransel	0	22	22	Kebutuhan untuk 1 Pleton Dalmas
8	Sleeping bag	0	22	22	Kebutuhan untuk 1 Pleton Dalmas
9	Jaket	0	22	22	Kebutuhan untuk 1 Pleton Dalmas
10	Rompi / body protector	0	22	22	Kebutuhan untuk 1 Pleton Dalmas
11	Masker	0	22	22	Kebutuhan untuk 1 Pleton Dalmas
12	Helm PHH	20	22	2	Kebutuhan untuk 1 Pleton Dalmas

2. Beregu

Perlengkapan beregu merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara beregu, perlengkapan ini dapat berupa matras, tenda pleton, peralatan kebencanaan dan peralatan komunikasi. Namun saat ini perlengkapan ini belum ada di Satpol PP.

3. Patroli

Perlengkapan patroli merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas patroli. Untuk tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu mendapat tambahan 2 (dua) kendaraan operasional untuk patroli dari Pemerintah Kota Bengkulu

4. Penegakan perda dan perkada

Perlengkapan patroli merupakan perlengkapan yang dimiliki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Penegakan perda dan perkada

Tabel 2.10
Data Perlengkapan Operasional Beregu

No	Uraian	Jumlah			Keterangan
		Yang ada	Yang Dibutuhkan	Kekurangan	
1	2	3	4	5	6
1	Tenda pleton	0	2	2	
2	Tenda posko	0	4	4	
3	Matras	0	22	22	
4	Handy talky	0	28	28	
5	Toa	0	2	2	
6	Wireless	1			

Tabel 2.11
Data Sarana Penunjang

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Komputer	7	
2	Laptop	8	
3	Printer	8	
4	Proyektor	1	
5	Kamera	1	
6	Meja	29	
7	Meja biro	3	
8	Kursi	19	
9	Lemari arsip	8	
10	Kursi tamu	2	
11	AC	4	
12	Televisi	3	
13	Lemari Es	1	
14	Kipas Angin	5	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Wali Kota), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, sehingga Satpol PP mempunyai kewenangan melakukan tindakan penertiban nonyustisial, menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Perwal.

Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP juga berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan pembinaan dan penyuluhan melalui sosialisasi Perda, pengamanan dan pengawalan, serta melakukan patroli pada titik-titik rawan gangguan ketertiban umum. Selanjutnya, peningkatan kapasitas Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) diperlukan peran aktif dari pihak kecamatan dan kelurahan.

Dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satpol PP Kota Bengkulu menerapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja untuk masa lima tahun yang tercantum dalam perencanaan strategis (Renstra Satpol PP Tahun 2019-2023)

Tabel 2.12
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
			1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Menurunnya tingkat pelanggaran K3	Persentase perda dan perkara yang ditegakan	70 %	70 %	85 %	85 %	85 %
		Persentase Penurunan Pelanggaran K3	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %

Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satpol PP ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja Satpol PP Kota Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 2.13 (T-C.23)

Tabel 2.13 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Bengkulu
Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan				70%	70%	85%	85%	85%	70%	70%	100%	100%	-	1.0	1.0	1.2	1.2	-
2	Persentase Penurunan Pelanggaran K3				20%	25%	30%	35%	40%	22%	25%	33%	33%	-	1.1	1.0	1.1	0.9	-

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada indikator kinerja persentase penegakan peraturan daerah dan kepala daerah telah mencapai target 100 %.
2. Indikator kinerja Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) telah mencapai target 98,5%.

Hasil ini bisa dicapai berkat tanggapnya aparat Satpol PP Kota Bengkulu dalam menegakkan perda/perwal, baik berupa tindakan langsung ataupun respon terhadap laporan atau pengaduan masyarakat.

Pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut melalui optimalisasi pelaksanaan kegiatan dalam bentuk :

1. Koordinasi dan kerja sama antar dinas/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu khususnya koordinasi dan kerja sama antar aparat penegak hukum dalam rangka penyidikan dan penindakan terhadap kasus pelanggaran perda.
2. Operasi di lapangan dalam bentuk razia, penertiban, pembinaan, patroli rutin sebagai antisipasi terhadap pelanggaran perda dan gangguan trantibum.


Realisasi kinerja dari sisi anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.14 (T-C.24) Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa anggaran Satpol PP Kota Bengkulu mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Dalam perjalanannya ada kenaikan dan penurunan.

TABEL 2.14 (T-C.24)
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KOTA BENGKULU

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH	9,272,397,222	8,986,681,800	8,912,540,000	9,283,415,000	0	8,767,747,716	8,042,961,083	8,514,810,830	8,877,925,603	0	0.9	0.9	1	1	0	0.0	0.0
Belanja Operasi	9,186,897,222	8,986,681,800	8,887,894,000	9,283,415,000	0	8,682,247,716	8,042,961,083	8,491,210,830	8,877,925,603	0	0.9	0.9	0	0	0	0.0	0.0
Belanja Pegawai	7,742,601,000	8,090,625,000	4,335,280,000	4,228,800,000	0	7,386,312,407	7,718,105,600	4,113,112,097	3,979,253,622	-	1.0	1.0	0.9	0.9	0	(0.1)	(0.1)
Belanja Barang dan Jasa	1,444,296,222	896,056,800	4,552,614,000	5,054,615,000	0	1,295,935,309	324,855,483	4,378,098,733	4,898,671,981	-	0.9	0.4	1.0	1.0	0	0.4	0.4
Belanja Modal	85,500,000	0	24,646,000	0	0	85,500,000	0	23,600,000	0	0	1.0	0.0	0	0	0	(1.0)	(1.0)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85,500,000	0	24,646,000	0	0	85,500,000	-	23,600,000	-	-	1.0	0.0	0	0	0	(1.0)	(1.0)
JUMLAH	9,272,397,222	8,986,681,800	8,912,540,000	9,283,415,000	0	8,767,747,716	8,042,961,083	8,514,810,830	8,877,925,603	0	1	0.89	1	1	0	0	0.00

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menganalisis setiap permasalahan baik internal dan eksternal kita dapat menggunakan analisis SWOT. Untuk lingkungan internal menggunakan Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan) dan lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) dan Threats (Ancaman). Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satpol PP di analisa sebagai berikut

<p>Eksternal</p>  <p>Internal</p>	<p>Peluang (Opportunities)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Peraturan Perundang-undangan tentang Satpol PP dan linmas ➢ Adanya hubungan yang baik dengan instansi, lembaga dan aparat terkait ➢ Kemajuan teknologi dan informasi ➢ Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ➢ Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah kepada Satpol PP untuk memacu dan memotivasi daalam menjawab tantangan dan permasalahan 	<p>Ancaman (Treats)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Kurangnya sosialisasi perda bersanksi ➢ Sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera ➢ Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang ditandai dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik ➢ Kontrol social masyarakat semakin meningkat yang dibarengi dengan perkembangan teknologi informasi
<p>Kekuatan (Strength)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Adanya personil Satpol PP ➢ Anggota Satpol PP yang siap menindak pelanggaran perda ➢ Adanya dasar hukum dalam melaksanakan tugas ➢ Ketersediaan sarana dan prasarana ➢ Adanya anggaran 	<p>(SO)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Memanfaatkan sarana dan Prasarana kerja yang ada untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ➢ Melaksanakan tugas dan fungsi dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, perda dan perwal ➢ Memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ➢ Menjalin kerja sama yang baik dengan instansi, lembaga dan aparat diluar Satpol PP untuk mendukung pelaksanaan tugas 	<p>(ST)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatkan sosialisasi perda/perkada ➢ Meningkatkan pelaksanaan kegiatan patroli, pembinaan, penertiban dan razia ➢ Meningkatkan kapasitas aparatur demi tercapainya pemerintahan yang baik ➢ Menjalankan SOP dengan baik agar tercapai target kinerja yang diinginkan
<p>Kelemahan (Weaknees)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Terbatasnya jumlah personil Satpol PP ➢ Terbatasnya jumlah anggota Linmas ➢ Terbatasnya kualitas anggota Satpol PP dan Linmas ➢ Keterbatasan anggaran ➢ Sarpras yang terbatas ➢ Terbatasnya jumlah PPNS 	<p>(WO)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatkan disiplin aparatur ➢ Membina aparatur agar lebih memahami tugas dan fungsinya ➢ Mengadakan pelatihan untuk aparatur ➢ Memanfaatkan kemajuan iptek untuk meningkatkan kemampuan aparatur ➢ Mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana menunjang kelancaran pelaksanaan tugas 	<p>(WT)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatkan kapasitas anggota Satpol PP dan Linmas untuk meningkatkan mengatasi ancaman yang ada ➢ Pengusulan penambahan Anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan tugas ➢ Pengusulan Penambahan Jumlah Personil Satpol PP dan Linmas untuk mengatasi ancaman yang ada

Dapat diurutkan bahwa asumsi pilihan strategi sebagai faktor kunci keberhasilan atau critical success factor, adalah :

1. Pengembangan SAKIP dapat meningkatkan kinerja Satpol PP secara terukur
2. Peningkatan anggaran, sarana dan prasarana dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dapat berjalan dengan baik
3. Pengembangan SDM yang berkualitas dapat meningkatkan profesionalisme Satpol PP

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat di era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemecahan dari permasalahan tersebut dibutuhkan kerjasama terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program dan kegiatan setiap tahunnya sedangkan masyarakat memiliki aktivitas rutin dalam mengendalikan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara ideal.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu terdapat beberapa masalah sebagai berikut : (Tabel 3.1)

Tabel 3.1
Pemetaan Masalah Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
- Gangguan keamanan dan ketertiban	- Masih Tingginya pelanggaran terhadap perda	- Lemahnya pengawasan penegakan perda - Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi perda

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Keterkaitan Renstra Satpol PP Kota Bengkulu dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Dalam melaksanakan penyusunan Rencana Strategis 2024-2026, Satpol PP Kota Bengkulu harus mengacu pada perencanaan terkait lainnya, yaitu Renstra Kemendagri Tahun 2020- 2024 dan Renstra Propinsi Bengkulu Tahun 2021-2026. Pada bagian ini akan dijabarkan kaitan Renstra Satpol PP Kota Bengkulu dengan dokumen perencanaan lainnya, untuk menunjukkan keterkaitan antar dokumen.

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan tugas dan fungsinya berada dibawah Kementerian Dalam Negeri yang secara hirarki kelembagaan termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan unit kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, terdapat tujuan strategis yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja yakni :

1. (T1) Terwujudnya Stabilitas Politik dalam Negeri dan kesatuan bangsa dengan ditetapkanlah sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri, dan yang terkait dengan Satpol PP yaitu :

➤ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas (SS4) dengan indikator Sasaran meliputi :

- a. Jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori “baik”
- b. Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pertama (T1) difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa melalui :

- a. Pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah
- b. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas.

Dalam pencapaian sasaran tersebut ditetapkan :

Program Pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa Dengan sasaran 2 :

Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pelayanan Damkar sesuai standar

Indikator program :

- Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan trantibum
- Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat

Kegiatan :

Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

Sasaran kegiatan :

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Satpol PP sesuai standar.

Indikator kegiatan :

- Persentase daerah dengan manajemen SDM Satpol PP dengan kategori baik
- Persentase daerah yang memenuhi pejabat fungsional Pol PP
- Persentase daerah yang memenuhi rasio PPNS di Satpol PP
- Persentase daerah yang memenuhi standarisasi sarana dan prasarana Satpol PP
- Persentase daerah yang Satpol PP-nya telah menegakkan perda secara efektif
- Persentase daerah berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
- Persentase daerah yang telah menyelenggarakan perlindungan masyarakat secara optimal
- Jumlah daerah yang menerapkan SPM sub bidang trantibum
- Jumlah NSPK di bidang Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat
- Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpas tbumtranmas

Tugas untuk mewujudkan sasaran tersebut tentu saja bukan hanya merupakan tugas dari Kementerian Dalam Negeri tetapi juga merupakan tanggung jawab daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan
Sasaran Kementerian/Lembaga

No	Sasaran dan Strategi Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Kementerian Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan <ul style="list-style-type: none"> ➢ unit kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat <p>Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori “baik” b. Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas <p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah - Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang trantibumlinmas 	Masih tingginya pelanggaran terhadap perda	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya SDM aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualitas - Kurangnya sarana dan prasarana penunjang - Kurangnya tenaga PPNS 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepercayaan dan dukungan Kepala Daerah kepada Satpol PP dalam pelaksanaan tugas - Adanya motivasi dari pimpinan kepada aparatur untuk selalu meningkatkan kualitas - Keinginan aparatur untuk mengikuti diklat cukup tinggi - Adanya dukungan dan kerja sama yang baik dengan dinas instansi terkait

Tabel 3.3
Keterkaitan Renstra Satpol PP Kota Bengkulu dengan Renstra K/L
(Kementerian Dalam Negeri)

No	Sasaran Strategis		Indikator		Target K/L	Target Renstra Satpol PP		
	K/L	Satpol PP Kota Bengkulu	K/L	Satpol PP Kota Bengkulu	2024	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Meningkatnya kualitas pelayanan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori “baik”	Persentase Penindakan Pelanggaran PERDA dan PERKADA	>70	100 %	100 %	100 %

Keterkaitan Renstra Satpol PP Kota Bengkulu dengan Renstra Satpol PP Provinsi Bengkulu

Tabel 3.4

Keterkaitan Renstra Satpol PP Kota Bengkulu dengan Renstra Provinsi Bengkulu

No	Sasaran Strategis		Indikator		Target Renstra Satpol Prov.BKL			Target Renstra Satpol PP Kota Bkl		
	Satpol PP Provinsi Bengkulu	Satpol PP Kota Bengkulu	Satpol PP Provinsi Bengkulu	Satpol PP Kota Bengkulu	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya penegakkan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Persentase penanganan kasus Pelanggaran perda	Persentase Penindakan Pelanggaran PERDA dan PERKADA	30%	30%	30%	100 %	100%	100%

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan, Kota Bengkulu mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial budaya. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah yang memberi pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bengkulu. Dalam upaya mengendalikan pembangunan agar tetap aman dan nyaman maka Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 yang bertujuan untuk :

- Tujuan penataan ruang wilayah kota adalah mewujudkan Kota Bengkulu sebagai pusat industri, pendidikan, perdagangan dan jasa, dan pariwisata berskala nasional yang berkelanjutan berbasis mitigasi bencana

Dengan kebijakan penataan ruang meliputi :

- a. Pengembangan dan pematapan kawasan perkotaan yang berhierarki sesuai dengan fungsinya
- b. Peningkatan Peningkatan fungsi kawasan lindung guna mewujudkan keseimbangan lingkungan hidup
- c. Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- d. Pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang berkelanjutan
- e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang dimaksud dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah :

- Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau/kebijakan, rencana dan/atau program (KRP).

Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Bengkulu dalam rencana tata ruang wilayah 2021-2041 telah membuat kebijakan pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dengan strategi :

1. Strategi Pengembangan dan pemantapan kawasan perkotaan yang berhierarki sesuai dengan fungsinya meliputi:
 - a. Mengembangkan pusat industri, pendidikan, perdagangan dan jasa dan pariwisata skala nasional
 - b. Mengembangkan pusat kegiatan secara berhierarki sesuai dengan potensi wilayah dengan dilengkapi prasarana dan sarana penunjang
2. Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung guna mewujudkan keseimbangan lingkungan hidup meliputi:
 - a. memanfaatkan kawasan lindung sebagai salah satu unsur pembentuk kota dengan tetap menjaga kelestariannya
 - b. mewujudkan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota
 - c. mengembangkan RTH pada kawasan penyangga di kawasan peruntukan industri dan kawasan infrastruktur kota
 - d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung
3. Strategi pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan budidaya sesuai karakteristik wilayah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana
 - b. mengembangkan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung
 - c. mengembangkan kawasan pariwisata, pendidikan, perdagangan dan jasa yang terintegrasi
5. Strategi pengembangan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang berkelanjutan meliputi:
 - a. meningkatkan sistem jaringan jalan berhirarkhi yang terintegrasi
 - b. mengembangkan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas pesisir barat pulau Sumatra
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi massal
 - d. mengembangkan fungsi pelabuhan untuk meningkatkan aksesibilitas antar provinsi

- e. meningkatkan fungsi pelayanan bandar udara
 - f. mengembangkan infrastruktur perkotaan secara merata di seluruh wilayah kota
6. Strategi dalam peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan

Dalam RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 salah satu yang menjadi sasaran daerah adalah terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas ditinjau dari :

- ❖ Indeks kualitas udara (IKU)
- ❖ Indeks kualitas air (IKA)
- ❖ Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Dalam rangka menindaklanjuti Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka Satpol PP Kota Bengkulu telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

1. Membantu dalam menertibkan tempat-tempat usaha yang berlokasi tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu, kerjasama dengan dinas/instansi teknis yang membidangi tentang rencana tata ruang wilayah
2. Menertibkan para pedagang yang berjualan di jalur hijau, taman kota, trotoar dan jalan protokol (Perda 03 Tahun 2018 tentang pedagang kaki lima yang berjualan di jalur hijau dan trotoar)
3. Menertibkan hewan ternak yang berkeliaran sehingga dapat mengganggu lalu lintas, juga dapat merusak tanaman dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga masyarakat (Perda Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penertiban Hewan Ternak)
4. Memantau dan menindak bagi orang atau badan usaha yang kedapatan membuang sampah sembarang (Perda 02 Tahun 2011)
5. Mensosialisasikan dan memantau perda tentang larangan merokok di tempat umum, hal ini guna ikut membantu meminimalisir pencemaran udara akibat asap rokok (Perda 03 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok)

Kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bengkulu dalam bentuk patroli, penertiban, razia, sosialisasi, pembinaan maupun penindakan bagi pelanggar perda.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam, keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam serta mewujudkan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang yang salah. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan kewenangan dari pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam kaitannya dengan isu strategis masalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja renstra Satpol PP periode sebelumnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP. Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak dan bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang khususnya yang berkaitan dengan masalah ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan kondisi yang ideal dalam masyarakat agar semua kegiatan dan aktivitas dapat berjalan secara baik, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan berhasil. Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tabel 3.5
Analisa Isu-Isu Strategis Berdasarkan Faktor Internal

No	Faktor	Uraian	Isu
1	Sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) - Kurangnya jumlah aparat Satpol PP baik dari segi kuantitas maupun kualitas - Masih kurang tertibnya administrasi hasil kegiatan sehingga terkadang sulit untuk mendapatkan data yang akurat 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan SDM Aparatur
2	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Belum memadainya sarana dan prasarana peralatan penunjang kegiatan dilapangan - Belum tersedianya tempat/gudang penyimpanan barang hasil penertiban dan penindakan - Belum tersedianya barak untuk anggota Satpol PP - Belum tersedianya pos jaga di titik-titik penjagaan - Belum adanya ruang khusus untuk proses penyidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan sarana dan prasarana

Tabel 3.6
Analisa Isu-Isu Strategis Berdasarkan Faktor Eksternal

NO	Faktor	Uraian	Isu
1	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya perspektif negatif terhadap Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah - Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah - Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat - Masih rendahnya minta masyarakat untuk turut berpartisipasi terhadap segala bentuk kegiatan Satpol PP - Proses penertiban tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar sehingga menyulitkan proses penertiban 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penegakan peraturan daerah - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat
2	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Penertiban pasar, pedagang kaki lima yang berjualan di jalan protokol, jalur hijau dan taman kota terkadang mengalami kendala karena kegiatan ini yang paling sering ditentang oleh pedagang dengan alasan ekonomi.. - Urbanisasi penduduk yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang jelas menyebabkan munculnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti anak jalanan, pengemis, gelandangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penindakan K3
3	Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat seperti : <ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka penertiban pasar tidak bisa hanya dilakukan oleh Satpol PP semata tetapi juga melibatkan Dinas Pasar, Dinas Perhubungan • Dalam penertiban masalah sosial seperti razia pengemis, anak jalanan, gelandangan, PSK membutuhkan kerjasama dengan Dinas Sosial dalam hal ini untuk menampung hasil operasi penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu lima tahun kedepan adalah :

“ Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia“

Dari isu strategis tersebut hal-hal yang perlu dilakukan Satpol PP kedepan adalah :

1. Peningkatan SDM Aparatur

Peningkatan sumber daya aparatur sangat diperlukan guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas. Peningkatan pengetahuan dan wawasan, keterampilan dan teknik sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran tugas. Peningkatan kuantitas juga diperlukan khususnya peningkatan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan jumlah Satpol PP terlatih (Diksar)

2. Peningkatan penegakan peraturan daerah

Masih tingginya angka pelanggaran peraturan daerah sehingga harus ada peningkatan penegakan peraturan daerah tentunya dengan pelaksanaan yang lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman baik melalui tindakan preventif ataupun represif.

3. Peningkatan penindakan K3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan)

- Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di jalan protokol, jalur hijau dan taman kota sangat mengganggu keindahan kota bahkan terkadang membuat kemacetan di beberapa jalan selain membahayakan lalu lintas juga membahayakan bagi pedagang itu sendiri.
- Banyaknya anak jalanan, gelandangan, pengemis yang beroperasi di persimpangan ataupun di lampu merah . Penertiban sudah dilakukan, yang terpenting adalah penanganan pasca penertiban. Dukungan dan kerjasama dari berbagai dinas/instansi terkait sangat diperlukan.

4. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait

- Penertiban pedagang kaki lima, anak jalanan, gelandangan pengemis, PSK sering dilakukan tetapi terkadang tidak memberikan efek jera bagi para pelaku, kedepan perlu dipikirkan solusi yang lebih baik dibandingkan hanya melakukan penertiban semata. Hal ini memerlukan kerja sama yang baik dari berbagai pihak.

5. Peningkatan sarana dan prasarana

Kelancaran pelaksanaan tugas tidak terlepas dari adanya sarana dan prasarana pendukung yang baik.

6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat

Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi peraturan daerah serta belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut serta memelihara ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sehingga perlu adanya motivasi bagi masyarakat untuk memahami dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang berlaku. Salah satu bentuk penurunan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat adalah menurunnya kualitas siskamling hal ini ditandai dengan banyaknya pos kamling yang pasif. Jumlah pos kamling aktif menunjukkan tingkat kesadaran dan kepedulian warga dengan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Hal inilah yang dari tahun ke tahun semakin menurun ditandai dengan semakin banyaknya pos kamling yang tidak aktif. Semangat gotong royong yang merupakan budaya bangsa mulai terkikis akibat pola hidup modern yang lebih memerlukan banyak waktu untuk diri sendiri, banyaknya pendatang yang kurang memiliki ikatan sosial di lingkungan, pemuda yang tidak banyak terlibat dalam tata kehidupan bermasyarakat merupakan beberapa sebab kurang aktifnya pos kamling. Pemerintah sudah berupaya untuk kembali mengaktifkan kegiatan pos kamling dengan cara mengadakan lomba pos kamling namun hal tersebut hanya sedikit motivasi yang diberikan oleh pemerintah, hal yang terpenting adalah kesadaran dari masyarakat sendirilah untuk peduli terhadap lingkungan mereka.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan mengacu kepada analisis isu-isu strategis yang ada yang penentuannya didasarkan kepada :

a. Visi dan misi RPJPD Kota Bengkulu

Visi Kota Bengkulu :

“ Kota Bengkulu Maju, Mandiri dan Madani “

Misi Kota Bengkulu

1. Mewujudkan Kota Bengkulu yang agamis dan berbudaya
2. Mewujudkan Kota Bengkulu yang berkualitas dan berdaya saing serta mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan
3. Mewujudkan Kota Bengkulu menjadi pusat layanan pendidikan
4. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dengan memanfaatkan sumber daya local secara optimal melalui industri
5. Mewujudkan Kota Bengkulu menjadi pusat jasa dan perdagangan
6. Mewujudkan Good Governance dan clean government
7. Mewujudkan Kota Bengkulu yang aman, nyaman dan indah secara berkelanjutan

b. Isu strategis aktual

Yang menjadi isu strategis dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 adalah :

1. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing
2. Optimalisasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
3. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

Dari hal-hal tersebut diatas maka yang menjadi tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bengkulu adalah :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bengkulu
Tahun 20224-2026

No	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah
2	Meningkatnya Pemerataan Ekonomi	Menurunnya Angka Kemiskinan Meningkatnya Pemerataan Pendapatan
3	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Infrastruktur Meningkatnya Kualitas Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Meningkatnya kualitas sarana prasarana public Meningkatnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas Menurunnya Risiko Bencana
4	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Meningkatnya Harmoni Sosial, Wawasan Kebangsaan dan Politik Masyarakat
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Bebas KKN	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel

Dari Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 tersebut Satpol PP Kota Bengkulu mengampu tujuan keempat yaitu :

“ Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing “

Dengan sasaran :

“ Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis “

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu menetapkan tujuan yang akan dicapai dari perencanaan strategis adalah :

- Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis

Dengan Sasaran :

- Meningkatkan kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat ini diartikan dalam arti yang luas, dengan unsur didalamnya meliputi penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi. Upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam hal ini pemenuhan rasa aman dan deteksi dini terhadap segala bentuk potensi konflik vertikal dan horisontal termasuk juga terkait dengan perlindungan masyarakat yang didukung oleh peningkatan kualitas SDM Satpol PP dan petugas linmas serta peran masyarakat dalam turut menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) adalah ancaman bagi pemerintah daerah dan masyarakat karena apabila suatu daerah dianggap tidak aman, tidak tertib dan tidak tentram maka investasi akan sulit berkembang. Situasi dan kondisi perekonomian, sosial budaya dan politik serta keamanan akan terancam dan tidak kondusif oleh karena itu gangguan ketentraman dan ketertiban umum harus diminimalisir dan dikendalikan dengan baik melalui upaya preventif maupun represif

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah dapat dilihat di Tabel 4.1 (T-C. 25)

TABEL 4.1 (T-C.25)

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-		
				1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis		Persentase Masyarakat Yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada	100%	100%	100%
			Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakan	85%	90%	95%
		Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Persentase Penindakan Pelanggaran PERDA dan PERKADA	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Dengan motto “**PRAJA WIBAWA**” yang berarti pengayom dan penegak bangsa, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dapat mewujudkan tugas dan tanggungjawab serta bertekad dalam pengabdian yang terbaik terhadap masyarakat. Untuk itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja perlu menyusun/menetapkan Rencana Strategis sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman pada masyarakat serta bertekad menjadi pengayom/pelindung dan pelayan masyarakat.

Tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Strategi dan kebijakan dalam Renstra, strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD dan sesuai dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana urusan pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi RPJMD Tahun 2024-2026 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu antara lain melalui :

- Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan daerah dan perkara

Strategi tersebut didukung dalam suatu arah kebijakan sebagai perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di targetkan. Arah kebijakan Satpol PP Kota Bengkulu :

1. Peningkatan sosialisasi dan patroli trantibmas
2. Peningkatan pengawasan dan penegakan perda

Dengan telah ditetapkannya strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan fokus, terarah, terukur, akuntabel dan tepat sasaran sesuai target yang ditetapkan.

Penyataan strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja disajikan dalam Tabel 5.1 (T-C. 26)

Tabel 5.1 (T-C.26)

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatkan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Perkada	Peningkatan Sosialisasi dan Patroli Trantibmas Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Perda

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Perumuan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan perlu disusun program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melaksanakan program tersebut ditetapkan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan, program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya dan ada perencanaan anggarannya.

Kegiatan dilaksanakan untuk kelancaran tugas pembinaan trantibmas, kegiatan operasi ketenteraman dan ketertiban, meningkatkan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu secara bertahap serta kelancaran penindakan fisik berupa penyitaan dan atau pembongkaran PKL, terselesaikannya proses penyidikan dan penindakan pelanggaran PERDA melalui penyediaan sarana administrasi PPNS.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

- a. Memperhatikan tupoksi dari tiap bidang
- b. Memperhatikan program pemerintah Kota Bengkulu
- c. Memperhatikan prioritas dalam upaya pencapaian tujuan

Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Sub kegiatan :

- a) Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
- b) Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
- c) Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota
- d) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
- e) Peningkatan kapasitas SDM Satpol pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia
- f) Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
- g) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum
- h) Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- i) Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkara

2. Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota

Sub kegiatan :

- a) Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota
- b) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota
- c) Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota

3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten/kota
Sub kegiatan :
 - a) Pengembangan kapasitas dan karier PPNS

- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan :
 1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Sub kegiatan :
 - a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b) Koordinasi dan penyusunan dokumen rka skpd
 - c) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-skpd
 - d) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
 2. Administrasi keuangan perangkat daerah
Sub kegiatan :
 - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - c) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
Sub kegiatan :
 - a) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 4. Administrasi umum perangkat daerah
Sub kegiatan :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - d) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - e) Fasilitas kunjungan tamu
 - f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi

5. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Sub kegiatan :
 - a) Pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan
 - b) Pengadaan mebel
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
Sub kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa surat menyurat
 - b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik
 - c) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - d) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Sub kegiatan :
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan serta rincian pagu indikatif dapat dilihat di Tabel 6.1 (T-C. 27)

Tabel 6.1 (T-C.27)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KOTA BENGKULU

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								(19)	(20)
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	Meningkatnya kualitas pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat			Persentase Masyarakat Yang Mendapat Layanan Akabat Terkena Dampak Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada		100%	11,919,921,000	100%	11,240,319,420	100%	11,392,722,614	80%	33,612,963,034	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
				Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditagakan		85%		90%		95%					
				Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada		100%		100%		100%		100%			
		1.5.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	50%	55%	295,625,000	60%	427,000,000	65%	407,000,000	65%	3,739,949,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
				Persentase pos kaming aktif	65%	65%	833,324,000	66%	500,000,000	67%	460,000,000	67%	1,795,324,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
				Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda dan Perkada	70%	75%	235,000,000	80%	315,000,000	80%	265,000,000	80%	815,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		75%	1,220,949,000	80%	1,047,000,000	80%	987,000,000	80%	3,254,949,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.02.2.01.01	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deski diri dan jagah diri, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deski diri dan jagah diri, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan.		6 kasus	120,000,000	8 kasus	170,000,000	6 kasus	170,000,000	22 kasus	460,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.02.2.01.02	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan.		6 kasus	90,000,000	8 kasus	120,000,000	8 kasus	120,000,000	20 kasus	330,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.02.2.01.03	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota		2 dokumen	40,000,000	2 dokumen	40,000,000	2 dokumen	40,000,000	6 dokumen	120,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.02.2.01.04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum		1 dokumen	50,000,000	2 dokumen	100,000,000	2 dokumen	100,000,000	4 dokumen	250,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.02.2.01.05	Peningkatan kapasitas SDM Satpol pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuara hak asasi manusia	Jumlah SDM Satuan Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	737 anggota satfimas	1998 orang Pam TPS, 30 orang anggota satpol pp	785,324,000	737 anggota satfimas dan 75 anggota satpol pp	400,000,000	737 anggota satfimas dan 50 anggota satpol pp	360,000,000	1,474 anggota satfimas, 1998 pam TPS dan 125 anggota satpol pp	1,545,324,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.02.2.01.06	Keaja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen hasil Keaja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		1 dokumen	60,000,000	2 dokumen	120,000,000	2 dokumen	120,000,000	5 dokumen	300,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.02.2.01.06	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 unit	45 unit	59,625,000	6 unit	75,000,000	48 unit	58,000,000	154 unit	192,625,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.02.2.01.07	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan		1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	10,000,000	3 dokumen	30,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.02.2.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		2 laporan	6,000,000	4 laporan	12,000,000	3 laporan	9,000,000	9 laporan	27,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Pengung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.5.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		70%	135,000,000	75%	185,000,000	80%	135,000,000	80%	455,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku usaha	-	1 laporan	50,000,000	2 laporan	100,000,000	1 laporan	50,000,000	4 laporan	200,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.02.2.02.02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	6 laporan	4 laporan	30,000,000	4 laporan	30,000,000	4 laporan	30,000,000	12 laporan	90,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.02.2.02.03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	3 laporan	4 laporan	55,000,000	4 laporan	55,000,000	4 laporan	55,000,000	12 laporan	165,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.02.2.03.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase PPNS aktif	-	40%	10,000,000	45%	10,000,000	50%	10,000,000	50%	30,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Keteriban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	-	1 laporan	10,000,000	1 laporan	10,000,000	1 laporan	10,000,000	3 laporan	30,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.01	Program Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase prasarana dan sarana penunjang Perangkat Daerah yang dipenuhi		100%	9,653,972,000	100%	9,998,319,420	100%	10,220,722,614	100%	29,873,014,034		
		1.5.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD Kinerja	100%	100%	22,500,000	100%	22,500,000	100%	22,500,000	100%	67,500,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	10,000,000	4 dokumen	10,000,000	5 dokumen	10,000,000	13 dokumen	30,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2,500,000	1 dokumen	2,500,000	1 dokumen	2,500,000	3 dokumen	7,500,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2,500,000	1 dokumen	2,500,000	1 dokumen	2,500,000	3 dokumen	7,500,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen	3 laporan	7,500,000	3 laporan	7,500,000	3 laporan	7,500,000	9 laporan	22,500,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan keuangan Perangkat daerah	100%	100%	4,684,201,700	100%	4,784,730,620	100%	4,887,413,746	100%	14,356,346,066	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37 orang	38 orang/bulan	4,552,201,700	38 orang/bulan	4,652,230,620	38 orang/bulan	4,754,913,746	114 orang/bulan	13,959,346,066	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.05.1.02.02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 dokumen	4 dokumen	130,000,000	4 dokumen	130,000,000	4 dokumen	130,000,000	12 dokumen	390,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.05.1.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 laporan	2,000,000	1 laporan	2,500,000	1 laporan	2,500,000	3 laporan	7,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100%	60,000,000	100%	145,800,000	100%	317,400,000	100%	523,200,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	1 paket (baju olahraga)	85,800,000	2 paket	257,400,000	3 paket	343,200,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.5.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	2 orang	60,000,000	2 orang	60,000,000	2 orang	60,000,000	6 orang	180,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penganggung Jawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.1.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang dipenuhi		12 bulan	184,021,500	12 bulan	212,040,000	12 bulan	185,160,000	36 bulan	581,221,500	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.05.1.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	-	1 paket	2,000,000	1 paket	2,000,000	1 paket	2,000,000	3 paket	6,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.05.1.01.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	3 paket	50,861,500	3 paket	76,880,000	3 paket	50,000,000	3 paket	177,741,500	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.05.1.01.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	2 paket	6,000,000	2 paket	6,000,000	2 paket	6,000,000	6 paket	18,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.05.1.01.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	288 dokumen	2,160,000	288 dokumen	2,160,000	288 dokumen	2,160,000	864 dokumen	6,480,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.05.1.01.06.08	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	2 laporan	3 laporan	3,000,000	5 laporan	5,000,000	5 laporan	5,000,000	13 laporan	13,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.05.1.01.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 laporan	6 laporan	120,000,000	6 laporan	120,000,000	6 laporan	120,000,000	18 laporan	360,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.05.1.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	-	100%	20,000,000	100%	120,000,000	100%	120,000,000	100%	260,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.05.1.01.07.01	Pengadaan kendaraan dinas operasional lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disedakan	-	-	-	2 unit motor patroli	100,000,000	2 unit motor patroli	100,000,000	4 unit mobil patroli	200,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.05.1.01.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disedakan	-	2 unit	20,000,000	2 unit	20,000,000	2 unit	20,000,000	6 unit	60,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.05.1.01.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		100%	4,558,248,800	100%	4,558,248,800	100%	4,558,248,868	100%	13,674,746,468	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.05.1.01.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 laporan	4 laporan	2,000,000	4 laporan	2,000,000	4 laporan	2,000,000	12 laporan	6,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.05.1.01.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	12 laporan	66,680,000	12 laporan	66,680,000	12 laporan	66,680,068	36 laporan	200,040,068	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.05.1.01.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	4,060,000	1 laporan	4,060,000	1 laporan	4,060,000	4 laporan	12,180,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.05.1.01.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	11 laporan	10 laporan	4,485,508,800	10 laporan	4,485,508,800	10 laporan	4,485,508,800	30 laporan	13,456,526,400	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.05.1.01.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara/direhabilitasi		100%	125,000,000	100%	155,000,000	100%	130,000,000	100%	410,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.05.1.01.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 kendaraan roda 2 6 kendaraan roda 4	14 unit	75,000,000	14 unit	80,000,000	14 unit	80,000,000	42 unit	235,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		1.05.1.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 unit	50,000,000	1 unit	75,000,000	1 unit	50,000,000	1 unit	175,000,000	Satpol PP Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
				JUMLAH			11,019,921,000		11,240,319,420		11,352,722,614		33,612,963,034		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Secara Langsung Mendukung Tujuan dan Sasaran RPD

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan tugas urusan wajib di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sebagai konsekuensinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RKPJMD Kota Bengkulu.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan.

Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu Tahun 2024-2026. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dengan Indikator Kinerja Utama dapat diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan perangkat daerah.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu ditampilkan pada Tabel 7.1 (T-C.28)

Tabel 7.1 (T-C.28)

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPD
KOTA BENGKULU**

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun -1	Tahun-2	Tahun-3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks rasa aman	NA	70%	70%	70%	70%
2	Persentase Masyarakat Yang Mendapat Layanan Akibat Terkena Dampak Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	85%	85%	90%	95%	95%
4	Persentase Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%

7.2 Indikator Program

Dengan mendasarkan pada uraian tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Satpol PP maka ditetapkanlah program dan kegiatan prioritas untuk pencapaian target kinerja Satpol PP yang akan dicapai selama 3 (tiga) tahun kedepan, sebagai komitmen Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mendukung pencapaian masyarakat yang harmonis". Sebagai penanggungjawab urusan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, peran Satpol PP menjadi lebih strategis seiring dengan penetapan urusan ini menjadi urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Dengan mengacu pada pertimbangan- pertimbangan dari berbagai aspek dimaksud maka wujud komitmen Satpol PP mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Tahun 2024-2026 secara lebih jelas disusun dalam rincian indikator kinerja program Satpol PP. Adapun rincian indikator kinerja dimaksud dapat disajikan dalam table berikut :

Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
ATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BENGKULU

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			Tahun -1	Tahun- 2	Tahun- 3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	50%	55%	60%	65%	65%
2	Persentase Pos Kamling Aktif	65%	65%	66%	67%	67%
3	Persentase Tindak Lanjut Pelanggaran Perda Dan Perkada	70%	75%	80%	80%	80%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu secara garis besar berisi program dan kegiatan, capaian program, kegiatan dan sub kegiatan serta target yang mendukung tercapainya tujuan.

Sebagai bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu selama periode 2024-2026.

Rencana Strategi (Renstra) ini sangat penting dalam perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 3 (tiga) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu.

Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Satpol PP Kota Bengkulu dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Satpol PP yang merupakan rencana tahunan Satpol PP Kota Bengkulu selama periode lima tahun 2024-2026 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Rencana Strategis (Renstra) diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Demikian Rencana Strategi (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu dalam melaksanakan urusan wajib yang mendukung pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BENGKULU**



Drs. YURIZAL
Pemula Utama Muda / IV.c
NIP. 19670402 198903 1004